

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akibat hukum perkawinan campuran beda kewarganegaraan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur tata cara, syarat dan pencatatan perkawinan campuran bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan campuran di Indonesia, begitu juga dengan mereka yang melaksanakan perkawinan diluar Indonesia dengan ketentuan setelah mereka kembali ke Indonesia maka perkawinan tersebut harus di catatkan ditempat mereka tinggal di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan *junto* Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang tata cara pendaftaran perkawinan yang dilakukan didalam Indonesia maupun diluar Indonesia. Dengan beberapa akibat hukum bahwa pelaksanaan perkawinan campuran memiliki konsekuensi besar yang memang tunduk pada 2 hukum yang berbeda, keabsahan pada perkawinan adalah tercatatnya atau tidak perkawinan tersebut.
2. Mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran bahwa anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda sebelum berusia 18 tahun atau sebelum menikah. Menghindari diskriminasi pada anak sebelum Undang Undang nomor 12 tahun 2006 yaitu Undang Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan bahwa anak hanya boleh mengikuti kewarganegaraan ayah, tindakan diskriminasi tersebut tentu menimbulkan ketidak adilan bagi anak hasil perkawinan campuran. Anak hasil perkawinan campuran dalam status kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 pasal 4 huruf c dan d yang menyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan batas usia 18 tahun atau sesudah ia menikah. Setelah 18 tahun maka anak tersebut wajib memilih salah satu kewarganegaraan ayah atau ibunya, jika setelah 18 tahun atau usia yang

ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan anak tersebut belum memilih, maka ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 bahwa anak tersebut mengajukan pewarganegaraan Indonesia sesuai dengan tata cara pengajuan menjadi warganegara Indonesia.

1.2. Saran

Saran yang penulis berikan dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia

1. Bagi masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan campuran sebaiknya dipikirkan sebelum dilaksanakan perkawinan tersebut dan harus memenuhi syarat baik syarat formil maupun materiil. Agar memperhatikan tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan agar perkawinan campuran tersebut memiliki payung hukum dan jika memiliki anak maka anak tersebut tidak hanya memiliki ikatan perdata pada ibunya saja. Hindari perkawinan campuran beda agama, karena perkawinan campuran beda agama belum memiliki aturan yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk memberikan hak yang sama pada anak hasil perkawinan campuran maka pemerintah harus memberikan kesempatan pada anak hasil perkawinan campuran sebelum Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan di undangkan, dan memudahkan secara syarat bagi mereka yang akan memilih kewarganegaraan Indonesia. bagi orang tua yang memiliki anak hasil perkawinan campuran dan belum berusia 18 tahun maka harus mendaftarkan anak tersebut pada peraturan yang sudah ditetapkan agar menghindari diskriminasi pada anak, dan anak bisa memiliki kewarganegaraan ganda.